



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman: www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **4092** /UN40/HK/2019

TENTANG
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PARIWISATA JENJANG SARJANA (S1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan pengembangan Universitas Pendidikan Indonesia sesuai dengan visi, misi, dan tujuan, di antaranya mengenai pembukaan program studi baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi Negeri badan hukum memiliki wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf a angka 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, UPI memiliki otonomi dalam hal penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan, yaitu pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor berwenang membuka dan menutup Departemen, Program Studi, dan unit-unit akademik lainnya dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik;
 - e. bahwa atas usulan Pembukaan Program Studi Pendidikan Pariwisata Jenjang Sarjana (S1) pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Senat Akademik UPI telah memberikan persetujuan;
 - f. bahwa atas usulan Pembukaan Program Pendidikan Pariwisata Jenjang Sarjana (S1) sebagaimana dimaksud pada huruf e, telah memenuhi akreditasi minimal berdasarkan hasil evaluasi/penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT);
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Pariwisata Jenjang Sarjana (S1);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Pasal 3

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 melaksanakan penerimaan mahasiswa dan pembelajaran Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Syarat-syarat mengikuti Program Studi dimaksud diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 4

Pengelolaan Program Studi Pendidikan Pariwisata Jenjang Sarjana (S1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan:

- a. tujuan untuk menghasilkan lulusan profesional yang nasionalis dan memiliki wawasan global sesuai dengan kebutuhan nasional, lokal, dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b. jaminan pemenuhan dan/atau peningkatan standar nasional pendidikan tinggi, mutu layanan, mutu kinerja, dan mutu lulusan, serta keberlangsungan Program Studi;
- c. dukungan kelengkapan antara lain kualifikasi sumber daya manusia yang dipersyaratkan, dana, sarana dan prasarana; dan
- d. sumber pembelajaran lainnya sesuai dengan tuntutan profesi dan kompetensi Program Studi Pendidikan Pariwisata Jenjang Sarjana (S1).

Pasal 5

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan, unsur pimpinan universitas dan unsur pimpinan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial serta unsur pimpinan unit kerja terkait segera mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Pariwisata Jenjang Sarjana (S1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Peraturan Rektor ini.


Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 04 APR 2019

REKTOR,



 Prof. Dr.H.R. ASEP KADAROHMAN, M.Si.
NIP 196305091987031002 